

**TINDAK PIDANA PENGANCAMAN TERHADAP NASABAH  
*FINTECH* ILEGAL BERDASARKAN PASAL 27 AYAT 4 JO  
PASAL 45 AYAT 4 UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN  
2016 TENTANG PERUBAHAN UNDANG – UNDANG NOMOR  
11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK**

Oleh

**Revi Suci Rahmatika**

**41151010160068**

**Skripsi**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar sarjana hukum  
pada program studi ilmu hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2020**

## **ARTIKEL**

# **TINDAK PIDANA PENGANCAMAN TERHADAP NASABAH *FINTECH* ILEGAL BERDASARKAN PASAL 27 AYAT 4 JO PASAL 45 AYAT 4 UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Oleh :**

REVI SUCI RAHMATIKA

41151010160068

revisucirahmatika@gmail.com

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana

## **ABSTRAK**

Kemajuan teknologi informasi dalam era globalisasi berkembang sangat pesat. Salah satu kemajuan teknologi yang akhir – akhir ini ramai diperbincangkan di Indonesia adalah teknologi finansial. Teknologi finansial selama ini diawasi oleh OJK, peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang pinjaman. Namun aturan mengenai teknologi finansial ilegal sampai saat ini belum ada undang – undang yang mengaturnya secara khusus. Padahal di Indonesia banyak perbuatan melawan hukum yang dilakukan di bidang pinjaman online khususnya di bidang pengancaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah teknologi finansial yang mengalami suatu tindakan pengancaman serta bagaimana upaya penanggulangan kejahatannya.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan pengancaman yang dilakukan oleh perusahaan teknologi finansial. Tahap penelitian, studi kepustakaan dengan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Teknik pengumpulan data, studi dokumen yang dilakukan dengan cara memahami buku dan peraturan perundang-undangan. Serta, analisis data, yuridis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah tidak selalu teralisasi sepenuhnya. Upaya penanggulangan kejahatan dalam teknologi finansial yang melakukan suatu tindakan pengancaman yaitu upaya jalur penal dan jalur non penal oleh pemerintah. Setiap perusahaan seharusnya menerapkan pagu biaya yang dimana sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan agar tidak terjadinya tindakan penagihan yang disertai dengan ancaman serta Pemerintah seharusnya mengeluarkan peraturan atau Undang – Undang yang khusus mengatur tentang teknologi finansial tidak hanya mengacu terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

### **ABSTRACT**

Advances in technology information in globalization era is growing very rapidly. One of the technological advances that is currently being discussed in Indonesia is financial technology. Financial technology has been overseen by Financial Services Authority (OJK), the laws and regulations governing loans. However, the regulation regarding illegal financial technology until now there is no law specifically regulating it. Even though in Indonesia there are many illegal acts committed in online loans, especially in threats field. This study aims to determine and analyze how the legal protection for financial technology customers who experience an act of threat and how the crime prevention efforts are.

The research method used is juridical normative with analytical descriptive research specifications that describe threats carried out by financial technology companies. The research stage, literature study with primary legal materials, namely Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of the Year 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Data collection techniques, document studies carried out by understanding books and laws and regulations. As well as, data analysis, juridical qualitative, namely research that refers to legal norms contained in various laws and regulations.

The study results indicate that legal protection for customers isn't always fully realized. Crime prevention efforts in financial technology that carry out an act of threat, namely the penal line efforts and non-penal line by the government. Every company should apply a fee ceiling which is in accordance with the regulations of the Financial Services Authority (OJK) so that collection actions are not accompanied by threats and the Government should issue regulations or laws that specifically regulate financial technology, not only referring to Financial Services Authority (OJK) regulations.

**Keywords: Financial Technology, Threats, Information and Electronic Transactions.**

### **LATAR BELAKANG**

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Menurut Plato menyatakan dalam bukunya 'Republiek' menyatakan antara lain manusia adalah sumber dari banyaknya kejahatan.

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lainnya atau yang biasa disebut dengan ( *homo homini lupus* ) yang selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan keperluan orang lain.

Aristoteles menyatakan bahwa kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup melainkan untuk kemewahan.<sup>1</sup>

Kemajuan teknologi informasi dalam era globalisasi sangat pesat belakangan ini, menurut Didik J, teknologi informasi dan media elektronika dinilai sebagai simbol pelopor, yang akan mengintegritaskan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi dan keuangan. Dari sistem – sistem kecil lokal dan nasional, proses globalisasi dalam tahun – tahun terakhir bergerak sangat cepat, bahkan terlalu cepat menuju suatu sistem global. Dunia akan menjadi “*global village*” yang menyatu, saling tahu dan terbuka, serta saling bergantung satu sama lain.<sup>2</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, kemajuan dibidang teknologi akan berjalan bersama dengan munculnya perubahan- perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan – perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah – kaidah sosial, pola perilaku, organisasi dan susunan lembaga kemasyarakatan.<sup>3</sup>

Salah satu kemajuan teknologi yang akhir – akhir ini ramai diperbincangkan di Indonesia adalah teknologi finansial atau biasa disebut dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam lembaga keuangan. Keberadaan teknologi finansial dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. Industri keuangan berbasis teknologi yang biasa disebut teknologi finansial kini berkembang pesat di seluruh dunia, tidak

---

<sup>1</sup> Topo Santoso, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.3

<sup>2</sup> Didik M. Arief Mansur, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Dan Informasi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.1.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok- Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1980. hlm.87-88

ketinggalan di Indonesia. Keberadaan teknologi finansial bertujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi dan juga meningkatkan literasi keuangan Menurut Wharton teknologi finansial adalah salah satu sektor industri dalam perekonomian, terdiri dari para perusahaan yang menggunakan teknologi untuk memberikan layanan keuangan secara lebih efisien. teknologi finansial yang terbukti berkembang dari berbagai sektor mulai dari *Start-Up* pembayaran, peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*Personal Finance*), investasi retail pembiayaan (*Crowdfunding*), remitansi, riset keuangan, dan lain-lain. Konsep teknologi finansial tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, yaitu *payment channel system*, *digital banking*, *online digital insurance*, *peer to peer (P2P) lending*, serta *crowd funding*.<sup>4</sup> Hal – hal tersebut termasuk kedalam jenis - jenis teknologi finansial.

Teknologi finansial selama ini diawasi oleh OJK, peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang pinjaman. Namun aturan mengenai teknologi finansial ilegal sampai saat ini belum ada undang – undang yang mengaturnya secara khusus. Padahal di Indonesia banyak perbuatan melawan hukum yang dilakukan di bidang pinjaman online ini. Akibat pengguna teknologi finansial yang semakin lama semakin meningkat munculah teknologi finansial ilegal yang

---

<sup>4</sup> Jeanny Silvia Sari Sirait, "Permasalahan Teknologi Finansial di Indonesia", Hotel Astrilia Bandung, 2019, hlm.1

tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dugaan pelanggaran perusahaan teknologi finansial Ilegal sudah tidak bisa dianggap lagi sepele sorotan publik demikian tajam terhadap permasalahan pinjaman teknologi finansial karena telah menimbulkan banyaknya korban.<sup>5</sup> Berdasarkan data dari OJK teknologi finansial yang tidak terdaftar di OJK adalah 71,92%.

Berdasarkan data dari OJK mengenai teknologi finansial yang tidak terdaftar menunjukkan sebagian besar pelanggaran hukum dan hak asasi manusia dalam pelanggaran privasi dan penyebaran data pribadi. Penyebaran dilakukan oleh penyelenggara aplikasi teknologi finansial yang tidak terdaftar di OJK atau disebut teknologi finansial Ilegal.

Tahun 2018 – tahun 2019 sebanyak 1.898 identitas teknologi finansial Ilegal yang ditemukan oleh Satuan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi.<sup>6</sup> Sedangkan pada awal Januari 2020 OJK menemukan 120 teknologi finansial ilegal<sup>7</sup>. Dengan maraknya bermunculan teknologi finansial ternyata dikemudian hari menimbulkan suatu tindak pidana mulai dari pengancaman, penyadapan data, penyimpanan data pribadi, pengiriman gambar porno, manipulasi data, serta *illegal access*. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta atau biasa disebut dengan LBH mengatakan, per Juni 2019 sudah ada 4.500 aduan tentang teknologi finansial *lending*. Angka ini melonjak dari akhir tahun lalu. Kontan mencatat, awal

---

<sup>5</sup> Widiada Gunakarya, "Aspek Hukum Pidana Terkait FinTech ( Dikaitkan Dengan Hukum Kejahatan Bisnis), Hotel Asrilia Bandung, 2019, hlm.3

<sup>6</sup> Jeanny Silvia Sari Sirait, Op.cit, hlm 4

<sup>7</sup> Adhi W, "OJK Temukan 120 Fintech Ilegal pada Januari 2020" <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200131123620-78-470464/ojk-temukan-120-fintech-ilegal-pada-januari-2020>, diakses 3 Maret 2020 pukul 20.27.

Desember 2018, jumlah aduan ke LBH sebanyak 1.330. Pengacara Publik Bidang Perkotaan dan Masyarakat Urban, LBH Jakarta Jeanny Silvia Sari Sirait mengatakan jumlah tersebut adalah jumlah gabungan di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari total aduan lewat surel, telepon, WhatsApp, dan pengaduan langsung. Angka tersebut termasuk aplikasi pinjaman online yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ( OJK)<sup>8</sup>

Adapun contoh tindak pidana pengancaman dalam teknologi finansial ialah yang dilakukan oleh Pt.Barracuda yang berlokasi di daerah Pluit melakukan pengancaman hingga pencemaran nama baik melalui ITE dalam upaya penagihan kepada konsumennya. Awalnya mereka menawarkan pinjaman dengan mengirimkan pesan singkat dengan nomer acak, ketika terdapat konsumen yang minat melakukan pinjaman terhadap mereka, konsumen tersebut harus menyetujui bahwa seluruh akses data terhadap handphonenya itu disetujui agar uang yang dipinjam dapat dicairkan. Contoh lainnya ialah kasus Pt.Vloan pada saat nasabah mendownload aplikasi pinjaman Vloan, maka nasabah akan mengikuti dan menyetujui seluruh aturan yang ada di aplikasi agar pinjaman dapat disetujui oleh perusahaan PT Vcard Teknologi Indonesia (VLOAN). Salah satunya adalah seluruh data yang ada di HP nasabah dapat diakses oleh pihak perusahaan. motifasi dari para tersangka dalam melakukan tindak pidana tersebut, agar para nasabah merasa cemas dan khawatir dengan segala tindakan, baik yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh para tersangka, dengan harapan dari

---

<sup>8</sup> Jeanny Silvia Sari Sirait, Op.cit.hlm 3

tindakan yang mereka lakukan para nasabah yang menunggak akan langsung membayar tagihan pinjaman.

Aspek hukum pidana terhadap teknologi finansial sebagai suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang untuk dilakukan, suatu perbuatan yang tidak boleh atau dilarang dilakukan di dalam rumusan deliknya dicantumkan ancaman sanksi pidana. Hukum di Indonesia menganut asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang artinya ialah undang – undang atau aturan yang khusus mengesampingkan undang – undang atau aturan yang lebih umum. Dengan mengacu kepada asas tersebut maka terhadap tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh perusahaan teknologi finansial dapat dijerat dengan pasal Pasal 27 ayat 4 *Juncto* Pasal 45 ayat 4 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Artinya siapapun yang mewujudkan perbuatan yang diancamkan dengan sanksi pidana itu, karena salahnya menjadi dapat dipidana, suatu perbuatan tidak boleh atau dilarang dilakukan, karena perbuatan tersebut bersifat sangat tidak patut dan merugikan sehingga menurut kriminologi dikualifikasikan sebagai suatu kejahatan.<sup>9</sup>

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai tindak pidana pengancaman dalam teknologi finansial, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai tindak pidana pengancaman dalam teknologi finansial, dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tindak pidana pengancaman dalam perkara

---

<sup>9</sup> Widiada Gunakarya, *op. cit.*, hlm.6.

teknologi finansial dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “PENGANCAMAN TERHADAP NASABAH *FINTECH* ILEGAL BERDASARKAN PASAL 27 AYAT 4 JO PASAL 45 AYAT 4 UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”

### **IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah teknologi finansial yang mengalami tindakan pengancaman dalam aturan Otoritas Jasa Keuangan?
2. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan pengancaman dalam finansial teknologi ?

**Analisa perlindungan hukum bagi nasabah teknologi finansial yang mengalami tindakan pengancaman dalam aturan Otoritas Jasa Keuangan.**

Seiring berkembangnya bisnis dalam layanan keuangan berbasis teknologi yang semakin lama semakin berkembang dengan sangat pesat harus diimbangi dengan pengawasan yang sangat ketat karena dalam faktanya banyak sekali tindak kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan teknologi finansial salah satunya ialah tindakan pengancaman terhadap nasabahnya. Perlindungan hukum terhadap nasabah teknologi finansial yang mengalami suatu tindakan pengancaman

haruslah diberikan. Agar mereka dapat menikmati semua hak - hak yang diberikan oleh hukum dan salah satu dari tujuan hukum haruslah tercapai yaitu memperoleh kepastian hukum di dalamnya.

Suatu tindak pidana pengancaman yang dilakukan di jejaring sosial dapat dijerat dengan pasal 27(4) jo pasal 45(4) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Asas dan tujuan dari Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati – hatian dan itikad baik. Dapat diartikan bahwa penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik ini diharapkan dapat memperoleh suatu kepastian hukum. Perlindungan hukum terhadap nasabah teknologi finansial pada saat ini menjadi sorotan dari berbagai pihak seiring dengan banyaknya aduan dari masyarakat. Teknologi finansial ini pada awalnya diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengajukan pinjaman keuangan secara mudah, cepat dan praktis.

Kejahatan dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana apabila memenuhi unsur tindak pidananya. Unsur perbuatan yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut ialah melakukan suatu pengancaman terhadap nasabahnya, unsur suatu hal yang dilarang dari kedua contoh kasus tersebut mereka melakukan suatu penangihan terhadap nasabahnya dengan cara melakukan suatu pengancaman yang seharusnya dalam melakukan suatu penangihan terhadap nasabah tidak disertai dengan unsur pengancaman dalam menagihnya, serta

ancaman pidananya apabila suatu perusahaan melakukan suatu pengancaman telah diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan itu sendiri. Kasus Pt. Barracuda Fintech Indonesia serta Pt. Vloan ini telah memenuhi ketiga unsur tindak pidana tersebut karena perbuatan yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut melakukan suatu tindak pidana pengancaman hal tersebut. Pt. Barracuda Fintech Indonesia mengirimkan pesan terhadap korban yang bernama Mahdi Ibrahim apabila tidak kunjung membayar akan dibunuh.

Upaya perlindungan hukum bagi nasabah teknologi finansial dalam penyelenggaraan di Indonesia mengacu terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.07/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan OJK meliputi kelembagaan, pendaftaran, perizinan, batasan pemberian dana, tata kelola teknologi informasi penyelenggaraan, batasan kegiatan, manajemen resiko, laporan serta edukasi tentang perlindungan nasabah. Dalam hal perlindungan nasabah Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian nasabah. Otoritas Jasa Keuangan memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah dengan cara memberikan fasilitas, apabila terdapat nasabah mengalami kerugian di bidang teknologi finansial Lembaga Jasa Keuangan akan meminta untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan nasabah. Kemudian Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan pembelaan hukum untuk kepentingan nasabah berupa pengajuan gugatan di pengadilan terhadap pihak-pihak yang menyebabkan kerugian bagi nasabah di sektor jasa keuangan. Hal ini bertujuan semata-mata dalam perspektif

perlindungan hukum terhadap nasabah dan tercapainya keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum.

Perlindungan hukum terhadap nasabah teknologi finansial dalam menjaga dan melindunginya dibutuhkan kerjasama dan keseriusan berbagai pihak mengingat teknologi finansial ini dalam era digital sekarang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Keberadaan undang – undang yang mengatur tentang perlindungan nasabah serta tindakan pengancaman melalui informasi dan transaksi elektronik diharapkan dapat melindungi dan memberikan rasa aman bagi setiap nasabah yang mengalami suatu tindak pidana yang dilakukan suatu perusahaan dalam mengancam nasabahnya. Penindakan terhadap mereka yang menyalahgunakan perkembangan teknologi dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas yang memiliki keahlian dibidang teknologi informasi dan di bidang finansial. Dalam penegakan hukum setidaknya dipengaruhi beberapa faktor yakni aturan hukum itu sendiri atau undang – undangya.

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, digunakan untuk mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya., baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada undang – undang informasi dan transaksi elektronik ini juga mengatur berbagai macam hukuman bagi kejahatan melalui internet Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik ini pula mengatur berbagai macam

hukuman bagi kejahatan yang memanfaatkan media elektronik salah satunya ialah tindak pengancaman. Dengan adanya Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan dapat melindungi bagi mereka yang memanfaatkan media elektronik untuk kebutuhan finansial.

### **Analisa upaya penanggulangan kejahatan pengancaman dalam teknologi finansial**

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu melalui jalur penal (hukum pidana) dan melalui jalur non penal (bukan atau diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindasan, pemberantasan, atau penumpasan) setelah kejahatan tersebut terjadi, sedangkan jalur yang melalui non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum terjadi).

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini untuk menanggulangi kejahatan pengancaman dalam teknologi finansial melalui jalur penal ialah nasabah teknologi finansial yang mengalami tindak pidana diharuskan untuk melaporkan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan teknologi finansial yang melakukan suatu tindak pidana ke Bareskrim ( Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia ) yang nantinya pelaku tindak pidana akan di tindak lanjuti karena suatu peristiwa pidana dapat ditindak lanjuti apabila terdapat suatu aduan. Seperti yang dilakukan oleh nasabah teknologi finansial yang mengalami suatu tindakan pengancaman dalam penagihan yang dilakukan

oleh *debt collector* Pt. Barracuda Fintech Indonesia atau Pt. Vega Data Indonesia yang menggunakan aplikasi bernama dompetkartu. Setelah adanya aduan dari pihak korban, pihak kepolisian dapat melakukan tindakan selanjutnya dan pada akhirnya pelaku tindak pidana pengancaman dalam perusahaanya tersebut dapat ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kriteria kejahatannya. Selain tindak pidana yang dilakukan oleh Pt. Barracuda Fintech Indonesia atau Pt. Vega Data Indonesia adapula suatu tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh Pt.Vloan yang dimana Pt.Vloan menjadi kasus pertama dalam teknologi finansial yang melakukan suatu tindak pidana. Namun dalam kasus Pt.Vloan ini berakhir ditahap mediasi tidak sampai pelaku kejahatannya ini dijatuhi hukuman. Itulah upaya pemerintah dalam jalur penal atau hukum pidana.Kebijakan penal sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan memiliki keterbatasan-keterbatasan. Sehingga, diperlukan upaya lain yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, yaitu upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah melalui jalur non penal yang menitikberatkan pada pencegahan dibantu oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Untuk mengantisipasi dampak negatif dari teknologi finansial, PPATK membentuk desk baru, yakni *Desk Fintech dan Cyber Crime*.Selain itu pula pemerintah bekerja sama dengan AFPI melakukan *roadshow* untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan teknologi finansial agar masyarakat tidak kembali terjebak dalam teknologi finansial yang dapat merugikan dalam suatu peminjaman serta pemerintah pula akan membekali para *debt collector* yang biasanya melakukan penagihan terhadap nasabah yang telat melakukan pembayaran dengan suatu program yang nantinya akan diberikan

sebuah sertifikat dengan didalamnya terdapat standar yang baku dalam setiap penyelenggaraan dalam melakukan suatu penagihan terhadap nasabah teknologi finansial.

## **SARAN**

1. Perusahaan teknologi finansial haruslah lebih mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Setiap perusahaan seharusnya menerapkan pagu biaya yang dimana sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan agar tidak terjadinya tindakan penagihan yang disertai dengan ancaman.
3. Pemerintah seharusnya mengeluarkan peraturan atau Undang – Undang yang khusus mengatur tentang teknologi finansial tidak hanya mengacu terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Agen penagihan haruslah dibekali pembekalan yang nantinya disertai dengan sertifikasi yang dikeluarkan langsung oleh asosiasi sebagai standarisasi proses penagihan yang harus sesuai dengan kode etik penagihan yang telah disetujui oleh AFPI.
5. Nasabah teknologi finansial harus memahami mekanism pembayaran dan konsekuensi atas kegagalan pembayaran tersebut serta harus lebih berhati – hati saat mengajukan pinjaman. Setiap calon nasabah harus memastikan pula apakah perusahaan teknologi finansial tersebut terdaftar ataupun tidak di Otoritas Jasa Keuangan serta calon nasabah harus lebih teliti dalam membaca setiap persyaratan secara detail dan mengukur kesanggupan pembayarannya.

## **RUJUKAN**

- Dikdik M. Arief Mansur, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Dan Informasi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Pokok- Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1980.
- Topo Santoso, *Kriminologi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Undang – Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
- Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Jeanny Silvia Sari Sirait, ”*Permasalahan Teknologi Finansial di Indonesia* “, Hotel Asrilia Bandung, 2019.